



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Irka Adistia¹, Maqvira², Alda³, Rasti Bulan⁴

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

*Corresponding author: Irkaadistya@gmail.com

Received: 5 Maret 2026; Approved: 25 April 2026; Published: 30 April 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the form of legal protection for child victims of sexual violence and its implementation in East Kolaka Regency. This study uses normative legal methods with a legislative approach and a case approach, supported by primary and secondary legal materials through literature studies. The results of the study show that legal protection of children normatively has been expressly regulated in various laws and regulations, especially Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection which contains prohibitions and sanctions against perpetrators of sexual violence. However, in its implementation in East Kolaka Regency, there are still various obstacles, including low public awareness, lack of environmental supervision, and lack of optimal prevention efforts. Therefore, it can be concluded that legal protection for children's victims of sexual violence has not been running optimally and still tends to be reactive, so it is necessary to strengthen the prevention system through the active role of the government, community, and family to create a safe environment for children.

Keywords: legal protection, children, sexual violence, Child Protection, legislative approach

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta implementasinya di Kabupaten Kolaka Timur. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak secara normatif telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memuat larangan serta sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual. Namun, dalam implementasinya di Kabupaten Kolaka Timur masih terdapat berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengawasan lingkungan, serta belum optimalnya upaya pencegahan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual belum berjalan secara optimal dan masih cenderung bersifat reaktif, sehingga diperlukan penguatan sistem pencegahan melalui peran aktif pemerintah, masyarakat, dan keluarga guna menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Kata Kunci: perlindungan hukum, anak, kekerasan seksual, perlindungan anak, pendekatan legislatif

PENDAHULUAN

Keberadaan anak dalam suatu masyarakat tidak hanya dipandang sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari masa depan bangsa. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Dalam perspektif hukum, perlindungan anak dimaknai sebagai upaya menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai, salah

satunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun, keberadaan aturan hukum tidak serta-merta menjamin tidak terjadinya pelanggaran di lapangan.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak masih menunjukkan angka yang memprihatinkan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya.



Kabupaten Kolaka Timur sebagai salah satu wilayah di Sulawesi Tenggara juga tidak terlepas dari kasus tersebut, yang menunjukkan bahwa anak masih berada dalam kondisi rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual. Salah satu kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Kolaka Timur menggambarkan kondisi tersebut dan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak masih perlu ditingkatkan. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis korban dan lingkungan sosialnya.

Dalam praktiknya, penanganan kasus seperti ini umumnya melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Akan tetapi, pola penanganan yang terlihat lebih banyak bersifat reaktif, yaitu setelah kejadian terjadi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas sistem perlindungan hukum yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting dalam mengkaji tidak hanya aspek normatif, tetapi juga bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta kajian terhadap kasus yang relevan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan hukum. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Dalam kajian hukum, perlindungan terhadap anak tidak hanya dipahami sebagai reaksi atas suatu peristiwa, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar peristiwa tersebut tidak terjadi. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan tersebut, khususnya Pasal 76D, ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan. Terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81, yaitu pidana penjara serta denda sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi anak dari kejahatan seksual. Namun demikian, dalam praktiknya di daerah, termasuk di Kabupaten Kolaka Timur, penerapan aturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Penegakan hukum cenderung dilakukan setelah peristiwa terjadi, sementara upaya pencegahan belum berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memadai, implementasinya masih perlu diperkuat melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pengawasan lingkungan, serta koordinasi antar lembaga terkait.

2. Implementasi di Kabupaten Kolaka Timur

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak di Kabupaten Kolaka Timur pada dasarnya merupakan perwujudan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pelaksanaannya, perlindungan anak di daerah seharusnya didukung oleh regulasi turunan dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) yang mengatur secara lebih spesifik sesuai kondisi wilayah.

Namun demikian, dalam praktiknya di Kabupaten Kolaka Timur, keberadaan maupun efektivitas regulasi daerah terkait perlindungan anak belum terlihat optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang menunjukkan bahwa implementasi



perlindungan hukum belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan yang jelas di tingkat nasional, namun penguatan regulasi dan implementasi di tingkat daerah masih sangat diperlukan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kebijakan perlindungan anak melalui pembentukan maupun optimalisasi peraturan daerah, serta meningkatkan sosialisasi dan pengawasan guna menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

3. Analisis Kasus Kolaka Timur

Kasus yang terjadi di kolaka timur memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perlindungan anak di daerah. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak, penguatan peran keluarga dan lingkungan dalam pengawasan, pembentukan kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap perlindungan anak, serta peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga terkait.

4. Proses Penyelesaian Kasus

Penyelesaian kasus dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Dalam proses tersebut pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, pada saat penelitian ini dilakukan, proses hukum masih berjalan sehingga belum terdapat putusan akhir yang dapat dijadikan rujukan.

5. Evaluasi

Dari keseluruhan pembahasan, dapat dilihat bahwa perlindungan hukum terhadap anak masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain belum optimalnya pendekatan pencegahan, keterbatasan peran masyarakat, serta masih dominannya pola penanganan yang bersifat reaktif.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada dasarnya telah memiliki dasar yang kuat dalam system hukum Indonesia. Namun, efektivitasnya dalam praktik masih perlu ditingkatkan. Kasus yang terjadi di kolaka timur menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih berorientasi pada penanganan setelah kejadian. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dengan menekankan pada pencegahan serta keterlibatan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Irbiah, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan arahan selama penyusunan jurnal ini. Penulis juga berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman atas dukungan yang diberikan.

REFERENSI

- Junus, L, Ari, M. A. A., & Yahyanto. (2025). Criminological review of juvenile delinquency in society due to parenting in the Gen Z era. *Journal of law and legal reform*, 6(1), 481-498. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i1.14467>
- Mudhita Dwiningsih Saptari, Farel Alfarham, I, Sulastri, & Sesar Pratama, A. (2026). Retorika Perlindungan dan Realitas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. *Batanghari Academia Journal*, 1(1), 48-55. <https://journal.batanghariacademia.com/index.php/baj/article/view/18>
- Septiana, A. R, Agusman, Y., Irbiah, I., Jamaluddin, I.I., Alauddin, M.R., S., & Badia, j. (2024). Sosialisasi pencegahan kekerasan seksual pada remaja di SMK negeri 4 konawe selatan. *Jurnal cendekia mengabdikan berinovasi dan berkarya*, 2(3), 89-93. <https://doi.org/10.56630/jenaka.v2i3.683>
- Septiana, A.R, Tohopi, R., & irbah. (2024). Kolaborasi Polres kolaka dan dinas



pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani kekerasan anak .sawala: *jurnal administrasi Negara*, 12(1),1-14.
<https://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150>

Irabiah, I., Fait, T., Septiana, A. R., Jamaluddin, I.I.,&Rante,A.P.v (2025). Peran balai pemasyarakatan dalam penanganan anak pelaku pidana di kabupaten kolaka *jurnal administrator*, 7(2),93-104.
<https://doi.org/10.55100/administrator.v7i2.105>

Soerjano soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.
<https://opac.perpusnas.go.id>

Purna, I. G. P. A. (2025). Upaya perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban kekerasan seksual. *Konsensus: jurnal ilmu pertahanan, hukum dan ilmu komunikasi*, 2(3), 213-225.
<https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.1005>